

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

NOMOR: 440/Kep. 038/Dinkes/2021

TENTANG

TIM PELAYANAN PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik perlu dibentuk Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Layanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cimahi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 232).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAYANAN PENANGANAN KELUHAN/
PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cimahi dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- 1. menerima keluhan/pengaduan masyarakat;
- 2. mengidentifikasi keluhan/pengaduan masyarakat;
- menindaklanjuti dan mengkoordinasikan setiap keluhan/pengaduan masyarakat dengan anggota tim;
- 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Adapun uraian tugas Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DINAS KESEHATAN

Ditetapkan di Cimahi pada tanggal, 5 Januari

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,

drg. PRATIWI, M. Kes NIP. 196206191989012001 LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA

440/Kep.038/Dinkes/2021

NOMOR TANGGAL

5 Januari 2021

TENTANG

TIM **PELAYANAN** KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT DINAS

KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

:

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Ketua

: Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Sekretaris

: 1. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi

2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan

Koordinator

: 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular dan Tidak Menular

Anggota

: 1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum

2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kesehatan

3. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

5. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

6. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

8. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

9. Seluruh Puskesmas Se-Kota Cimahi

DINAS KESEHATAN

Ditetapkan di Cimahi pada tanggal, 5 Januari 2021 ZINTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMATII,

drg. PRATIWI, M. Kes

NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

NOMOR

440/Kep.038/Dinkes/2021

TANGGAL

5 Januari 2021

TENTANG

TIM PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT DINAS

KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

I. Penanggung Jawab

:

:

- Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat;
- 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat.

II. Ketua

- Memimpin Pelaksanaan Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat;
 - Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- III. Sekretaris
- Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat;
- 2. Mempersiapkan Bahan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat.
- IV. Koordinator
- Memimpin Tindak Lanjut Keluhan dan Pengaduan Masyarakat;
- 2. Melakukan Koordinasi Tindak Lanjut Keluhan dan Pengaduan Masyarakat.

V. Anggota

- 1. Menerima pengaduan melalui media penyampaian pengaduan;
- 2. Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang diterima;
- Meneruskan pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian;
- 4. Mencatat hasil tindak lanjut dan menyampaikan jawaban kepada pelapor.

KESEHATAN

Ditetapkan di Cimahi pada tanggal, 5 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,

drg. PRATIWI, M. Kes NIP. 196206191989012001